

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 056/P/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan untuk menjamin kualitas pelaksanaan sertifikasi guru, perlu membentuk konsorsium sertifikasi guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/ 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007
tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
PEMBENTUKAN KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU.
- PERTAMA : Membentuk Konsorsium Sertifikasi Guru dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini.
- KEDUA : Konsorsium Sertifikasi Guru bertugas:
a. merumuskan standarisasi proses dan hasil sertifikasi guru;
dan
b. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan
sertifikasi guru.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas, Ketua Konsorsium
Sertifikasi Guru membentuk Pelaksana Harian yang diketuai
oleh Sekretaris Eksekutif.
- KEEMPAT : Konsorsium Sertifikasi Guru dan Pelaksana Harian dalam
melaksanakan tugas dibantu sekretariat yang berkedudukan di
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini
dibebankan pada anggaran yang relevan pada Departemen
Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

SALINAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 056/P/2007 TANGGAL 13 JULI 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU

No.	N a m a	Jabatan Dalam Konsorsium
1.	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas	Ketua
2.	Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Jenderal Departemen Agama	Anggota
4.	Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Anggota
5.	Rektor Universitas Pendidikan Indonesia	Anggota
6.	Rektor Universitas Negeri Makassar	Anggota
7.	Rektor Universitas PGRI Semarang	Anggota
8.	Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta	Anggota
9.	Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	Anggota
10.	Rektor Universitas Negeri Padang	Anggota
11.	Dekan FKIP Universitas Palangkaraya	Anggota

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO